



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lukman alias Allu bin Beddu Amang;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senga Selatan, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/IX/2022/Reskrim tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan **Pencurian**, sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warnah merah
  - Uang tunai sebesar Rp 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp 100.000 (seratus ribu), 1 (satu) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) 2 (dua) lembar uang Rp 20.000 (dua puluh ribu), 1 (satu) lembar uang Rp 5.000 (lima ribu).  
(dikembalikan kepada Saksi MELYANTI)
  - 1 (satu) buah topi warnah hitam.
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warbah bermotip  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUKMAN Alias ALLU Bin BEDDU AMANG** pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 07.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di bertempat di Pasar sentral Larompong yang terletak di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar Sentral Larompong, setelah sampai di pasar Sentral kemudian Terdakwa memantau situasi pasar, lalu Terdakwa melihat sebuah mobil *open cap* warna putih dalam keadaan pintu mobil sedang terbuka setelah itu Terdakwa berjalan mendekati mobil tersebut dan melihat sebuah tas warna merah dan seorang anak kecil yang tertidur didalam mobil, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil tas warna merah yang ada didalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan mobil Tersebut menuju arah selatan Pasar Sentral dan singgah di rumah Kosong untuk mengambil sejumlah uang yang ada dalam tas tersebut kemudian terdakwa membuang tas tersebut dan meninggalkan Pasar Sentral Larompong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah berisikan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Saksi Korban MELNIYANTI Alias MELNI Binti SURAHMAN dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk membeli minuman keras ditempat hiburan malam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Saksi Korban MELNIYANTI Alias MELNI Binti SURAHMAN yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muhammad Yunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui ada laporan kasus pencurian dari Saksi Korban Melniyanti;
  - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersama dengan orang lain;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil sebuah tas yang di dalamnya terdapat sejumlah uang;
  - Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa tersebut berjenis tas slempang berwarna merah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Melniyanti uangnya berjumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa tas tersebut awalnya terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di lahan parkir Pasar Sentral Larompong tersebut;
  - Bahwa mobil tersebut berjenis *pick up*;
  - Bahwa Saksi mengetahui kasus tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Azhwar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu lebih setelah kejadian;
  - Bahwa Terdakwa waktu itu ditangkap di Pasar Sentral Larompong sedang duduk-duduk di depan bengkel;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa cara dia mengambil tas yang berisi uang tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu mobilnya dan langsung mengambil tas yang berisi uang tersebut, sebab pada waktu itu pintu mobilnya memang tidak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa alasan dia mengambil tas yang berisi uang tersebut karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Saksi sempat menyita juga uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas berwarna merah adalah tas yang diambil oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Azhwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan kasus pencurian dari Saudari Melniyanti;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil sebuah tas yang di dalamnya terdapat sejumlah uang;
- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa tersebut berjenis tas slempang berwarna merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Melniyanti uangnya berjumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tas tersebut awalnya terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di lahan parkir Pasar Sentral Larompong tersebut;
- Bahwa mobil tersebut berjenis *pick up*;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu lebih setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa waktu itu ditangkap di Pasar Sentral Larompong sedang duduk-duduk di depan bengkel;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa cara dia mengambil tas yang berisi uang tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu mobilnya dan langsung mengambil tas yang berisi uang tersebut, sebab pada waktu itu pintu mobilnya memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa alasan dia mengambil tas yang berisi uang tersebut karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Saksi sempat menyita juga uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas berwarna merah adalah tas yang diambil oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Indra Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengambil sejumlah uang yang berada di dalam sebuah tas milik salah 1 (satu) pedagang di Pasar Sentral Larompong;
- Bahwa uang yang diambil tersebut berjumlah sekitar sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari pedagang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di dalam sebuah mobil yang sedang diparkir di lahan parkir Pasar Sentral Larompong tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, melainkan sekadar mendengar dari orang-orang yang berada di lokasi kejadian kalau telah terjadi kasus pencurian;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga sedang berada di sekitar Pasar Sentral Larompong, namun posisinya tidak terlalu dekat dengan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Korban **Melnyanti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban sedang berada di tempat kejadian sedang membantu suaminya memperbaiki tenda penjualan di Pasar Sentral Larompong;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama suaminya (Saksi Firman alias Bapak Askan bin Hanaping) pergi ke Pasar Sentral Larompong untuk berjualan, setelah sampai di Pasar Sentral Larompong Saksi Korban menyimpan tasnya di dalam mobil yang berisikan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Saksi Korban membantu suaminya untuk memperbaiki tenda penjualan, setelah selesai Saksi Korban hendak membeli air minum dan hendak mengambil uang yang berada di dalam tas yang diletakkannya di dalam mobil, namun ketika Saksi Korban hendak mengambilnya ternyata tas tersebut sudah tidak ada beserta seisinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil Saksi Korban dan langsung mengambil tas tersebut yang diletakkan di atas kursi bagian depan sebelah kiri mobil, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban yang dibacakan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

5. Saksi **Firman alias Bapak Askan bin Hanaping**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut, Saksi baru mengetahuinya pada saat pihak kepolisian memanggil Saksi untuk datang ke kantor polisi dan memperlihatkan sebuah tas berwarna merah maron dan Saksi membenarkan tas tersebut adalah tas milik Saksi yang berisi uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil Saksi yang tidak terkunci dan langsung mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Melniyanti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Melniyanti mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Melniyanti pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sebuah tas berwarna merah yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa pulang dari rumah mantan istri dan mau menuju ke Siwa dan singgah di Pasar Sentral Larompong;
- Bahwa Terdakwa singgah ke Pasar Sentral Larompong pada waktu itu untuk singgah makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai makan dan berjalan melewati sebuah mobil berjenis *pick up* warna putih, kebetulan Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna merah yang berada di dalam mobil tersebut, dan pada saat itulah muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil tersebut yang kebetulan tidak terkunci, kemudian langsung mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa tas tersebut terletak di atas kursi penumpang dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah kosong yang berada di sekitaran lokasi Pasar Sentral Larompong, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata isinya terdapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini uang tersebut hanya tersisa sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah disita oleh polisi waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban Melniyanti;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas berwarna merah adalah tas yang diambil oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang yang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) potong pakaian dan 1 (satu) buah topi adalah pakaian dan topi yang digunakan oleh Terdakwa saat waktu kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna merah;
2. 1 (satu) buah topi warna hitam;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif;
4. 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Melniyanti pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sebuah tas berwarna merah yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa pulang dari rumah mantan istrinya dan mau menuju ke Siwa namun sempat singgah di Pasar Sentral Larompong untuk mencari makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai makan dan berjalan melewati sebuah mobil berjenis *pick up* warna putih, kebetulan Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna merah yang berada di dalam mobil tersebut, dan pada saat itulah muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil tersebut yang kebetulan tidak terkunci, kemudian langsung mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa tas tersebut terletak di atas kursi depan bagian sebelah kiri (kursi penumpang depan) dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah kosong yang berada di sekitaran lokasi Pasar Sentral Larompong, kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas tersebut dan ternyata isinya terdapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini uang tersebut hanya tersisa sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah disita oleh polisi waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban Melniyanti;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas berwarna merah adalah tas yang diambil oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang yang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) potong pakaian dan 1 (satu) buah topi adalah pakaian dan topi yang digunakan oleh Terdakwa saat waktu kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangand

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Lukman alias Allu bin Beddu Amang, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Melniyanti pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pasar Sentral Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sebuah tas berwarna merah yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa sedang pulang dari rumah mantan istrinya dan mau menuju ke Siwa namun sempat singgah di Pasar Sentral Larompong untuk mencari makan, kemudian pada saat Terdakwa selesai makan dan berjalan melewati sebuah mobil berjenis *pick up* warna putih, kebetulan Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna merah yang berada di dalam mobil tersebut, dan pada saat itulah muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil tersebut yang kebetulan tidak terkunci, kemudian langsung mengambil tas yang berada



di dalam mobil tersebut, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah kosong yang berada di sekitaran lokasi Pasar Sentral Larompong, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata isinya terdapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tas tersebut terletak di atas kursi depan bagian sebelah kiri (kursi penumpang depan) dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, dan saat ini Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatannya, dan di persidangan Terdakwa mengaku sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas berwarna merah adalah tas yang diambil oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang yang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) potong pakaian dan 1 (satu) buah topi adalah pakaian dan topi yang digunakan oleh Terdakwa saat waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas warna merah yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Korban Melniyanti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban Melniyanti, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan saat ini uang tersebut hanya tersisa sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah disita oleh polisi pada waktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa mengambil barang berupa sebuah tas warna merah yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Korban Melniyanti tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Melniyanti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah dan uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp



rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Melniyanti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Melniyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Melniyanti mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman alias Allu bin Beddu Amang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif;**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah tas warna merah;
  - Uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**dikembalikan kepada Saksi Korban Melniyanti;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Blp